

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek (BW), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah subyek hukum tersebut mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Ketentuan ini tidak hanya berhenti di situ saja, selanjutnya, hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan.

Sejak kita kecil konsep jual beli yang ditanamkan adalah proses jual beli seperti yang terjadi di pasar. Bentuk jual beli itu jelas harus ada orang, barang dan harga. Pengertian orang, barang serta harga menurut konsep itu adalah pertemuan dan perpaduan ketiga unsur menjadi sebuah proses jual beli. Konsep ini berjalan begitu lama dan terus diajarkan dari generasi ke generasi. Jual beli bagi kita pasti terjadi karena ada pertemuan.

Di sisi lain, perkembangan dunia teknologi berjalan begitu cepat dan inovatif. Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan telah semakin meluas dengan tantangan potensial yang beragam dan dihadapi oleh individu-individu yang melakukan aktivitas kontraktual dalam bisnis dan masyarakat pada umumnya melalui penggunaan “tidak sah” yang mungkin dapat terjadi. Dari beberapa contoh baru-baru ini,

1

PT. Hastabrata Hemass, *Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*,
<http://ww.w.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, diakses 2 Oktober 2018

kemajuan dalam layanan perbankan elektronik dan kemungkinan untuk transaksi tanpa uang tunai serta pergerakan modal yang sangat penting untuk bisnis dan pemerintah yang menggunakan cara tersebut, meskipun bisnis dan pemerintah yang menggunakan cara tersebut, terdapat kekhawatiran akan konsekuensi yang buruk akibat dari penyalahgunaan hal tersebut nampak membayangi di belakangnya.²



Perkembangan teknologi serupa juga terjadi di Indonesia bahkan dalam waktu yang singkat jumlah pengguna meningkat begitu besar. Perubahan ini bahkan mampu membuat semua kebutuhan manusia dalam satu genggaman, yakni; bepergian, berbelanja, mengirimkan barang, memesan jasa membersihkan rumah, jasa kecantikan, apotik bahkan berbagai kebutuhan lain misalnya pembayaran dan pembelian. Contoh konkrit, Go-Jek adalah salah satu aplikasi yang menyediakan berbagai macam layanan kebutuhan sehari-hari dalam satu genggaman tadi. Inovasinya tidak hanya terletak pada pelayanan yang instan tetapi juga keramahan, ketepatan dan efisiensi layanan yang begitu disukai oleh masyarakat.

Di Indonesia, sepertinya Go-Jek yang pertama menghadirkan aplikasi ojek online sebelum pesaing bermunculan, seperti kompetitor besar bagi Go-Jek, yaitu GrabBike. Kemunculan aplikasi ojek online Go-Jek ini mengambil peran besar dalam mengubah cara orang memesan kendaraan. Pemesanan kendaraan sebagai layanan ojek dapat segera dipesan dengan cepat dan mudah, cukup dengan ponsel pintar (*smartphone*). Biayanya pun bisa dikatakan terukur. Tahun 2011, Go-Jek sebenarnya sudah mulai dirintis. Tapi barulah layanan itu melesat sejak peluncuran aplikasinya di ponsel Android dan iOS pada awal tahun 2015.³

Kehadiran Go-Jek bukan tanpa alasan, kehadirannya menjawab kecemasan dan keresahan yang dirasakan masyarakat Indonesia yang kian hari kian memburuk. Untuk jumlah angkutan umum yang mengalami kecelakaan mencapai 5.833 kendaraan, terdiri dari Kopaja, Mikrolet, Metromini, bus, taksi, bajaj, bemo, pick up, minibus, dll. Di Jakarta, metromini mencatat jumlah kecelakaan terbanyak hingga 62 armada, disusul Kopaja sebanyak 41 armada. Transportasi umum berubah menjadi sebuah moda yang mengerikan. Namun,

³ Fino Yurio Kristo, *Awal Mula Transportasi Online Menjamur Di Indonesia*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>, diakses 2 Oktober 2018

masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Hingga hadirlah transportasi online. Jumlah pengemudi yang bergabung dengan Gojek menurut data memiliki 12.000 pengemudi. Namun, menurut pengakuan Nadiem, perusahaannya kini telah memiliki 200.000 pengemudi. Gojek untuk sementara menghentikan rekrutmen pengemudi karena sudah lebih dari cukup.⁴ Berbagai kemudahan ini tentu tidak lepas dari berbagai risiko yang mengikuti kemudahan akses untuk hampir semua aspek kebutuhan manusia. Berawal dari memberikan layanan transportasi online, kini Go-Jek juga memiliki aplikasi unggulannya yaitu Go-Food dan Go-Send. Go-Send adalah aplikasi yang memberikan layanan pesan antar dalam waktu yang cepat dan amat praktis karena kita tidak perlu keluar rumah atau mengemasnya seperti jika akan dikirim lewat pos. Berbagai macam produk barang dapat diantarkan dari atau ke rumah kita dengan menekan satu tombol saja.

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan pengertian mengenai pengangkutan, tetapi menurut KUHD dalam Buku II Bab VA Pasal 466 tentang pengangkut adalah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui laut. Sedangkan pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁵

Hal yang menarik dan menjadi bagian penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepuasan pelanggan atau yang disebut perlindungan

⁴ Reza Yunanto, *Gojek dan revolusi Transportasi Umum*, <https://tirto.id/gojek-dan-revolusi-transportasi-umum-b2>, diakses 2 Oktober 2018

⁵ NN, *Pengertian dan dasar Hukum Pengangkutan*, <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-dan-dasar-hukum-pengangkutan.html>, diakses 3 Oktober 2018

konsumen. Perlindungan yang dimaksud tentunya adalah kualitas dari barang atau makanan untuk sampai di rumah konsumen dengan baik. Pada saat terjadi ketidaksesuaian antara yang dipesan dan yang datang, seringkali pelanggan yang tidak tahu dan tidak ingin berurusan dengan proses yang rumit, segera mengarahkan ketidakpuasan yang dialami pada pengemudi (*driver*) Go-Jek dengan memberikan penilaian tingkat kepuasan pelayanan dengan bintang satu. Respon tersebut dianggap sebagai sanksi yang diberikan oleh pelanggan kepada pengemudi Go-Jek. Pemberian sanksi tersebut mengakibatkan driver *disuspend* untuk tidak beroperasi selama beberapa hari bahkan dapat berakhir pemecatan. Padahal kalau menilik dari aplikasi ada dua hal evaluasi melalui bintang tersebut yaitu bisa jadi komentar evaluasi itu diberikan kepada pihak penjual makanan itu dan atau pengemudi GoJek. Kita semua paham bahwa dalam suatu transaksi tentu ada risiko, dalam hal ini apakah risiko kualitas produk beralih dari produsen yang Go-Jek atau tidak. Kepastian hukum bagi seluruh komponen jual beli tentu harus menjadi perhatian serius kita bagi kemajuan bisnis Indonesia.

Menentukan adanya kepastian hukum antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli melalui aplikasi ojek online tentunya perlu diketahui terlebih dahulu hubungan antara penyedia layanan aplikasi ojek online dengan pengemudi ojek online dan juga hubungan dengan penumpang atau konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum para pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi online Go-Send/Go-Food?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Go-Send/Go-food yaitu kurir Gojek dalam

transaksi online Go-Send/Go-Food, penyedia aplikasi dan resto/toko/perusahaan penyedia layanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk pengembangan hukum memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bisnis khususnya yang berkaitan dengan pengangkutan online.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk serius membentuk regulasi mengenai layanan online.

b. Bagi konsumen layanan online

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mendorong diperolehnya kepastian hukum mengenai perlindungan haknya sebagai konsumen.

c. Bagi penyelenggara layanan online

Penulisan hukum ini ditujukan bagi penyelenggara layanan online agar memperoleh perlindungan hukum dari risiko tuntutan hukum yang seharusnya tidak ditujukan kepadanya.

d. Bagi penulis

Penulisan hukum ini dilakukan sebagai syarat memperoleh kelulusan pada program sarjana Strata 1 Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Kurir Go-Jek Dalam Transaksi Online Go-Send/ Go-Food" merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Identitas Penulis:

a. Nama : Diva Nur Annisa

NPM : 1101011 4120182

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

b. Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI

c. Hasil Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk Pertama mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli online melalui media sosial, kedua untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen yang dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli online melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan melakukan transaksi secara online muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat. Namun, karena beberapa media sosial tersebut bukan account khusus jual beli secara online dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Adapun transaksi jual beli online melalui media sosial sangat banyak jenis transaksi yang dilakukan, berbeda-beda pula jenis barang yang dipesan oleh para konsumen, dari setiap jenis media sosial tersebut masing-masing memiliki klausula baku yang berbeda-beda dalam proses bertransaksi. Bedanya dengan tulisan skripsi penulis adalah subjek yang lebih spesifik dalam skripsi yang hendak penulis selesaikan.

2. Identitas Penulis:

a. Nama : Dhea Handrariningtyas

NPM : 09 05 10062

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung

b. Judul: TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

c. Hasil Penelitian:

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui aplikasi *Instagram*, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian hukum tersebut mengemukakan bahwa apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi. Bedanya dengan skripsi penulis yakni szubjek dan objek penelitian berbasis social media dan aplikasi.

3. Identitas Penulis:

a. Nama : Didin Sumasyahari

NPM : 1121111005

Instansi : Instsitut Aigma Islam Negeri (IAIN) Surakarta

b. Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE PADA LAZADA.CO.ID TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF

c. Hasil Penelitian:

This study is a literature study (library research), by examining the regulatory documents lazada.co.id raw and to collect data from the basic rules of consumer protection laws of Islamic economics and fundamentals of the rule of positive law in Indonesia. The study concluded that lazada has set consumer protection through regulation and their standard contract terms and conditions (Terms of Use) the use or sale of lazada. Lazada consumer protection under legal review of Islamic economics has been appropriate, as there is a concept *khiyar*. Settlement of disputes stipulated in the standard contract, lazada also have appropriate consumer protection lazada according to the positive legal review some have appropriate legislation, such as providing clarity of information for consumers in lazada platform. There are other rules that the majority is still not appropriate, such as the implementation of the refund (refund) and the product (return) is not appropriate; burdensome consumer dispute resolution; lazada voucher as compensation, not necessarily in accordance with the will of the consumer; occur unilateral cancellation by the seller, limitation of liability lazada the consumer loss. Perbedaanya adalah penelitian ini subjeknya adalah berbasis website.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan

tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi).⁶ Mengenai tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum tercantum dalam Pasal 1365 BW, yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) didasarkan pada apa yang telah menjadi kesepakatan dari para pihak.

2. Go-Jek/ Go-Send

Go Send/Gojek adalah layanan kurir online yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

3. Angkutan

Pengertian angkutan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4. Kurir

Pengertian Kurir tidak ditemukan dalam Undang-undang maupun Go-Jek maka pengertian itu diambil dari salah satu perusahaan penyelenggara jasa kurir online yakni Parselday yang memberikan pengertian sebagai berikut. Kurir adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk pertukaran barang antar dua orang atau lebih. Kurir biasanya dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang memberikan harga rata kepada setiap pengguna jasanya. Jasa kurir sangat dibutuhkan khususnya di kota-kota sibuk karena

⁶ Denta Naykala Nayyira, Arti Tanggung Jawab Hukum, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412>, diakses 17 November 2018

mereka bisa menggunakan mode transportasi lain seperti sepeda motor untuk mengakali padatnya lalu lintas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Terry Hutchinson merupakan “*doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. the primary materials are the actual sources of the law – legislation and case law. The secondary materials include the commentary on the law found in the textbooks and legal journal. Often reference sources such as legal encyclopedias, case digest and case citators are needed to index and access the primary sources.*” Hutchinson juga menegaskan bahwa *doctrinal re-search* merupakan penelitian norma (*norm*).⁷ Penelitian hukum seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading analysis of the primary and secondary materials.*⁸

Dalam ilmu hukum yang obyeknya adalah norma (hukum), penelitian hukum (*de beovening-het de bedrijven*) dilakukan untuk membuktikan beberapa hal berikut.

- a.3.i.1. Apakah bentuk pernomaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan?

⁷ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 44

⁸ *Ibid*, hlm. 46

a.3.i.2. Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum?

a.3.i.3. Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada?

a.3.i.4. Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum? ⁹

a.3.ii.

Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.¹⁰ Sehingga, penelitian hukum normatif dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen serta jasa transportasi online.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang diperlukan berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 C perihal hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

⁹ *Ibid*, hlm 49

¹⁰ *Ibid*, hlm 49

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai definisi hak konsumen dan produsen, kewajiban konsumen dan produsen, prinsip pelaksanaan tanggung jawab perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai definisi pengangkutan, perusahaan penyelenggara angkutan darat dalam hal ini barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pada Pasal yang menerangkan pengertian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, pengertian perusahaan angkutan umum, pengguna jasa, penumpang, dan Perusahaan Aplikasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal,

makalah seminar, surat kabar dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Ibu Siti Nur Fadillah A, ST.,MT Kepala Sub Bidang Penunjang Penelitian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber dalam hal ini Ibu Siti Nur Fadillah A, ST.,MT Kepala Sub Bidang Penunjang Penelitian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa konvensi internasional akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :

- a. Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yang dimaksud yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan tanggung jawab hukum kurir.

1) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu *open system*.

2) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa.
- b) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya

sinkronisasi ataupun harmonisasi.

c) Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

3) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pengungsi yang berada di rumah detensi. Secara khusus mengenai penerapan asas dan prinsip hukum Internasional dalam memperlakukan pengungsi yang berada di suatu wilayah negara.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari Kepala Sub Bidang Penunjang Penelitian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber juga dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen yang berupa file dan data dengan diperoleh dari Puslitbang Kementerian Perhubungan RI atau narasumber dideskripsikan dan dikaji sesuai atau tidaknya dengan bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir (Prosedur Bernalar)

Analisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang pemberdayaan sosial yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan penggunaan aplikasi ojek online dalam pemenuhan kebutuhan konsumen.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan

konsep, metode penelitian dan sistemetika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis tentang para pihak dan tanggung jawab hukum dalam hubungan kemitraan Go-Jek, hubungan hukum jasa kurir Go-Food/ Go-Send, dan penyelesaian resiko dalam transaksi Go-Food/ Go-Send.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan dua hal, yang pertama adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua yaitu saran yang didasarkan pada temuan permasalahan yang ada.

